



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A.A Kusumahsubrata No.03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS
Nomor : ~~848~~ 11723 Disdik/2007

Tentang

IJIN OPERASIONAL KELAS JAUH SMPN 5 RAJADESA
TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
 - b. Bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah swasta untuk pemerataan Pendidikan dan dalam upaya penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
 - c. Bahwa untuk pemetaan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dipandang perlu adanya izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat. Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang pedoman Pendidikan Sekolah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
 12. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Dsdik tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penubtasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;
 13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 tahun 2003 tentang Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat;
 14. Peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
 15. SK Bupati Ciamis Nomor : 224 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala SMPN 1 Rajadesa Kabupaten Ciamis Nomor : 425/268/SMP.05/UPTD/2007
2. Surat dari Kepala Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Nomor : 152/3323/Ds/2007
3. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 1 Rajadesa Nomor ; 800/SK.SMP.01/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar mengajar.
4. Hasil rapat Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa dan Prediksi Calon Siswa untuk kelas Jauh pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 bertempat di Balai Desa Tigaherang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memeberikan Ijin Operasional kepada Kepala SMPN 1 Rajadesa untuk membuka SMP Kelas Jauh yang berlokasi di Dusun Desa RT.04/RW.02 Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa.
- Kedua : Memberikan ijin sebagaimana terebut pada dictum 1 (satu) dalam surat Keputusan ini sepanjang SMP Kelas Jauh Rajadesa mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun Pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (registrasi) kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan Pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan sekolah.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : di Ciamis
Pada tanggal : 17 Juli 2007



D. WAWAN A.S. ARIFIEN, MM
130866073